K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1465 /I02.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Asshidiqiyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SMU Manba'ul Ulum di Jl. K.H. Kilin PAP II Batu Jaya Kec. Batu Ceper Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Asshidiqiyah Tangerang Nomor 004/A-I/Ash/IV/2000 tanggal 13 April 2000.

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,Yayasan Pondok Pesantren Asshidiqiyah telah mengusahakan didirikannya SMU Manba'ul Ulum Tangerang ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Asshidiqiyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SMU Manba'ul Ulum di Jl. K.H. Kilin PAP II Batu Jaya Kec. Batu Ceper Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
   a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
   b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
   c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
   d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
   e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
   f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
   g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
   h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
   a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
   b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
   c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 165/I02.7g/OT/2000 tanggal 2 Mei 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Tangerang Nomor 057/I02.4/OT/2000 tanggal 4 Pebruari 2000;
3. Rekomendasi dari Walikota Tangerang Nomor 642.2/657-Bag. Sos tanggal 7 Maret 2000.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Chufran Hamal,SH Nomor 18 tanggal 5 Oktber 1985 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Asshidiqiyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Asshidiqiyah Cab. Tangerang untuk mendirikan SMU Manba'ul Ulum di Jl. K.H. Kilin PAP II Batu Jaya Kec. Batu Ceper Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 26 Mei 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Drs. H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan:
1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Walikota Tangerang ;
10. Ka. Kandepdiknas Kota Tangerang.